

# PENGATURAN HUKUM TERKAIT PERLINDUNGAN HAK MORAL BAGI PENCIPTA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014

I Komang Jodi Pranata, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
e-mail: [komangjodi1@gmail.com](mailto:komangjodi1@gmail.com)

Made Aditya Pramana Putra, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
e-mail: [adityapramanaputra@unud.ac.id](mailto:adityapramanaputra@unud.ac.id)

## ABSTRAK

Tujuan artikel ini adalah untuk mengkaji undang-undang yang melindungi hak moral bagi pencipta. Karya ilmiah ini ditulis dengan menggunakan pendekatan undang-undang (Statute Approach) metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Perlindungan Hak Moral Bagi Pencipta menguraikan hak-hak pencipta, termasuk kebebasan menggunakan namanya dan pilihan untuk mencantumkan atau mengecualikan namanya dari ciptaan. Hak untuk mengubah judul atau subjudul ciptaan, terlepas dari betapa ambiguinya ciptaan tersebut, kemampuan untuk mempertahankan hak seseorang jika ciptaan tersebut diubah atau ditiru dengan tidak bertanggungjawab, pekerjaan, perubahan yang dilakukan pada pekerjaan. Pencipta atau pemegang hak cipta dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada pengadilan niaga atas pelanggaran hak cipta atau hak terkait, sebagaimana tercantum dalam pasal 99 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014. Gugatan ini dapat berupa penyerahan seluruh atau sebagian dari pendapatan yang diterima dari pelanggaran hak cipta atau produk hak terkait.

**Kata Kunci:** Pencipta, hak moral, Hak Cipta.

## ABSTRACT

*The purpose of this article is to examine the laws that protect the moral rights of artists. This scientific work was written using a statutory approach, a normative legal research method. The results of this research show that Article 5 of Law Number 28 of 2014 concerning Protection of Moral Rights for Creators outlines the rights of creators, including the freedom to use their name and the choice to include or exclude their name from the work. The right to change the title or subtitle of a work, regardless of how ambiguous it is, the ability to defend one's rights if the work is irresponsibly altered or imitated, the work, or changes made to the work. The creator or copyright holder can submit a claim for compensation to the commercial court for infringement of copyright or related rights, as stated in Article 99 of Copyright Law Number 28 of 2014. This lawsuit can take the form of handing over all or part of the income received from the infringement. copyright or related rights products.*

**Keywords:** Creator, moral rights, Copyright.

## 1. Pendahuluan

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Hak cipta merupakan “jenis kekayaan intelektual dengan perlindungan terluas terhadap barang yang dilindungi.”<sup>1</sup> Mengingat hak cipta merupakan “pilar

---

<sup>1</sup> Koto, Ismail, et al. “Perlindungan Hukum Atas Kekayaan Intelektual Perspektif Hukum Islam.” *Jurnal Yuridis* 10.2 (2023): 66-73.

terpenting ekonomi kreatif nasional, maka ekonomi kreatif yang menjadi salah satu andalan Indonesia dan banyak negara lainnya, serta pesatnya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi memerlukan pembaharuan terhadap undang-undang hak cipta." Industri Hak Terkait Hak Cipta diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap perekonomian nasional secara lebih optimal karena UU Hak Cipta memenuhi persyaratan perlindungan dan pertumbuhan ekonomi kreatif.<sup>2</sup>

Hak ekonomi adalah "hak tunggal pencipta atau pemegang hak cipta untuk menerima keuntungan finansial atas ciptaannya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta atau dikenal dengan UUHC." Untuk menunjukkan rasa hormat atau nilai terhadap hasil kreatif karyanya lagu yang dapat dinikmati masyarakat atau pendengar lainnya diperlukan hak ekonomi tersebut. Artinya, pencipta lagu mempunyai klaim atas hak komersial lagu yang didengarkan masyarakat umum.<sup>3</sup> Berbeda dengan hak milik dalam bentuk lain yang dapat dimiliki oleh manusia namun tidak berkembang atau dihasilkan oleh akal manusia, seperti kekayaan yang diperoleh dari alam, seperti tanah atau hak milik warisan lainnya, hak kekayaan intelektual (HAKI) adalah "hak yang timbul atau lahir dari hasil kemampuan intelektual manusia di bidang seni, sastra, dan teknologi." Baik dalam bidang "sains, seni, sastra, atau teknologi, karya intelektual manusia lahir dengan pengorbanan tersebut dan tumbuh menjadi karya yang bernilai, terutama dengan manfaat finansial yang terkait dengan HAKI, yang mendukung gagasan kekayaan intelektual bagi dunia bisnis dan dunia usaha. mereka menjadi aset Perusahaan."<sup>4</sup>

Menurut "Pasal 5 ayat (1) UUHC 2014, Hak Moral adalah hak yang melekat secara *inheren* (yaitu tidak dapat dihapus atau hilang) dan memberikan kebebasan kepada Pencipta untuk menggunakan namanya pada salinannya sehubungan dengan pertunjukan publik." Atas ciptaannya, menggunakan "nama samaran atau nama samaran, mengubah ciptaannya sesuai dengan norma sosial, mengubah judul dan subjudul ciptaan, serta mempertahankan haknya apabila ciptaan itu diubah, dimutilasi, atau dengan cara apa pun." cara yang akan membahayakan reputasi atau martabat mereka. Pelaku juga mempunyai hak moral yang tidak dapat dicabut dan tidak dapat dicabut, meskipun hak ekonominya telah tergeser. Hak moral adalah "hak yang eksklusif bagi pencipta dan makhluknya; mereka juga dapat didefinisikan sebagai integritas pencipta." Hak cipta "dapat memberikan hak moral seperti kemampuan untuk mengubah judul karya, substansi, atau pencantuman nama pencipta." Hak moral tidak dapat dipisahkan dari sumbernya karena merupakan hak yang tidak dapat diubah.<sup>5</sup>

"Hak moral diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 pasal 5 hingga pasal 7. Hak moral adalah hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta." Berikut yang menjadi hak moral pencipta:<sup>6</sup>

---

<sup>2</sup> Lihat Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

<sup>3</sup> Habi Kusno, "Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Pencipta Lagu yang Diunduh Melalui Internet", *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, 10, no.3 (2016): 490.

<sup>4</sup> Darwance, Yokotani, Anggita, W, "Dasar-Dasar Pemikiran Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual." *PROGRESIE: Jurnal Hukum*, 14, no. 2 (2020): 193-208.

<sup>5</sup> Ferol Mailangkay, "Kajian Hukum Tentang Hak Moral Pencipta Dan Pengguna Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." *Lex Privatum*, 5, no.4 (2017): 1

<sup>6</sup> ENTJARAU, Valencia Gabriella, "Tinjauan Yuridis Pengalihan Hak Moral dan Hak Ekonomi Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta." *Lex Privatum*, 9, no.6, (2021)

1. "Mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum;
2. Menggunakan nama alias atau nama samaran;
3. Mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
4. Mengubah judul dan anak judul ciptaan;
5. Mempertahankan haknya apabila terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang merugikan kehormatan diri atau reputasinya."

Pemenuhan hak moral dapat dialihkan karena wasiat atau sebab lain setelah pencipta meninggal dunia, tetapi hak moral tidak dapat dialihkan selama pencipta masih hidup. "Ketika hak moral dialihkan, penerima mempunyai pilihan untuk melepaskan hak tersebut atau menolaknya secara tertulis, pencipta berhak memiliki informasi hak cipta elektronik dan informasi pengelolaan hak cipta untuk melindungi hak moral mereka." Informasi mengenai pengelolaan hak cipta terdiri dari:

1. "Metode atau sistem yang dapat mengidentifikasi originalitas substansi ciptaan dan penciptanya;
2. Kode informasi dan kode akses."

Sedangkan, informasi elektronik hak cipta meliputi:

1. "Suatu ciptaan yang muncul dan melekat secara elektronik dalam hubungannya dengan kegiatan pengumuman ciptaan;
2. Nama pencipta, nama alias, atau nama samaran;
3. Pencipta sebagai pemegang hak cipta;
4. Masa dan kondisi penggunaan ciptaan;
5. Nomor dan kode informasi."<sup>7</sup>

Dalam penelitian ini tentunya penulis mencoba mengkaji berdasarkan beberapa penelitian terdahulu (*state of art*) yang mengkaji pada pokoknya adalah sama yaitu mengenai hak moral tetapi objek permasalahan hukum dari hak moral tersebut berbeda, pertama yaitu penelitian yang dilakukan oleh Henry Soelistyo dengan judul penelitian "Distorsi Hak Moral Dalam Orbit Digital,"<sup>8</sup> yang pada pokoknya membahas mengenai pemikiran konsep dasar mengenai apa itu hak moral dan pengimplementasiannya bagi dan pencipta suatu kekayaan intelektual (KI) tersebut. Selanjutnya terdapat penelitian yang dilakukan oleh Desyanti Suka Asih K. Tus dengan judul penelitian "Hak Ekonomi dan Hak Moral Karya Cipta Potret di Media Sosial,"<sup>9</sup> yang fokus utamanya adalah bagaimana hak ekonomi dan hak moral dalam karya cipta potret itu bisa dihargai dan tidak asal digunakan untuk kepentingan komersil. Tentunya berkaca dari kedua penelitian tersebut maka akan muncul perlindungan hukum seperti apakah yang akan diberikan oleh Undang-Undang Hak Cipta dalam bentuk hak moral kepada seorang pencipta, oleh karena itulah penulis kemudian mencoba mengkaji di dalam penelitian ini.

---

<sup>7</sup> Kompas.com, "Hak Moral dan Hak Ekonomi dalam Hak Cipta," URL: <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/26/03000031/hak-moral-dan-hak-ekonomi-dalam-hak-cipta>, Diakses 7 Juni 2024

<sup>8</sup> SOELISTYO, "Henry. Distorsi Hak Moral Dalam Orbit Digital." *Technology and Economics Law Journal*, 1, no.2 (2022):1.

<sup>9</sup> TUS, Desyanti Suka Asih K, "Hak Ekonomi dan Hak Moral Karya Cipta Potret Di Sosial Media." *Vyavahara Duta*, 14, no.1 (2019): 12-20.

## 1.2. Rumusan Masalah

Berikut rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini:

1. Bagaimanakah Pengaturan Hak Moral Bagi Pencipta Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta?
2. Bagaimanakah Wujud Pelanggaran Hak Cipta dalam bentuk Hak Moral Menurut UUHC?

## 1.3. Tujuan Penulisan

Tulisan ini bertujuan untuk memahami, memperdalam serta menganalisa pengaturuan tentang perlindungan hak moral bagi pencipta berdasarkan Undang-Undang No 28. Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, yang dimana yang akan dibahas mengenai pengaturan hak moral bagi pencipta berdasarkan UUHC, dan Bentuk pelanggaran hak cipta terkait dengan hak moral yang melekat pada karya cipta sesuai dengan UUHC.

## 2. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menerapkan metode penelitian hukum normatif yang mengulas permasalahan hukum berdasarkan regulasi yang berlaku, dengan dasar teori-teori hukum sebagai landasannya.<sup>10</sup> Adapun jenis pendekatan yang digunakan terhadap penelitian ini yaitu 2 (dua) jenis pendekatan dalam hal ini adalah pendekatan Peundang-Undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan analisis (*Analytical Approach*) dimana kedua jenis pendekatan dan metode penelitian hukum normatif ini nantinya memberi jawaban atas perumusan masalah yang penulis dikaji.<sup>11</sup>

## 3. Hasil dan Pembahasan

### 3.1. Pengaturan perlindungan Hak Moral Bagi Pencipta

Hak yang terkait dengan suatu ciptaan berdasarkan hak cipta dikenal sebagai hak moral, dan hak tersebut berlaku segera setelah penciptaan ciptaan. Hak pencipta resmi untuk mempublikasikan, memperbanyak, dan melarang orang lain menyalin dan/atau memanfaatkan ciptaannya untuk tujuan komersial melekat pada kekayaan intelektualnya. Segala sesuatu mempunyai awal dan akhir. Jika kita menganggap bahwa satu-satunya tujuan perlindungan hak cipta adalah untuk melindungi kepentingan finansial pencipta, maka pembagian ini masuk akal. Selain dikenal dengan hak ekonomi seperti halnya hak kepemilikan industri, perlindungan hak cipta juga mencakup apa yang disebut dengan hak moral. Hanya hak moral yang diberikan.

Pembelaan Hak Moral Terkait Pencantuman Nama Pengarang, Perlindungan Otomatis merupakan salah satu gagasan Konvensi Berne. Konsep ini menyatakan bahwa hak cipta dapat didaftarkan atau tidak.<sup>12</sup> Karya asli atau ciptaan yang mendapat perlindungan hak cipta harus disajikan dengan cara yang benar dan unik. Ayat ini menyatakan bahwa karya intelektual manusia dalam

---

<sup>10</sup> Ery Agus Priyono. *Bahan Kuliah Metodologi Penelitian*. (Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, Semarang, 2003/2004).

<sup>11</sup> Suhaimi, Suhaimi. "Problem Hukum Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Normatif." *Jurnal Yustitia* 19, No.2 (2018).

<sup>12</sup> Ni Ketut Supasti Dharmawati, et.al, *Hak Kekayaan Intelektual*, (Yogyakarta, Deepublish, 2017), 39

bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dilindungi hak cipta adalah karya yang telah berbentuk nyata (karya ekspresi) dan bukan sekedar konsep, yang menunjukkan keaslian dan keunikannya sebagai karya asli seseorang pencipta.<sup>13</sup>

Tujuan UUHC adalah “untuk menjaga dan memberikan kejelasan hukum bagi pencipta, pemilik hak cipta, dan pemegang hak terkait lainnya.” Individu atau sekelompok orang yang, sendiri atau bersama-sama, menciptakan sesuatu yang orisinal dan khas adalah pencipta. “Sedangkan yang mempunyai hak cipta dapat berupa pencipta sebagai pemilik hak cipta, orang yang secara sah menerima hak pencipta, atau orang lain yang secara sah menerima hak pihak lain sebagai penerima hak.”<sup>14</sup> Selain itu, terdapat pemilik hak terkait, seperti pemilik hak cipta yang memiliki hak eksklusif atas artis, label rekaman, atau organisasi penyiaran. UUHC mengungkapkan hak moral melalui sejumlah klausul yang mengatur hak moral sebagai salah satu komponen hak cipta, bukan memberikan penjelasan rinci mengenai apa itu hak moral. Secara keseluruhan, hak moral (pencipta) adalah hak yang secara inheren dimiliki oleh pencipta, seperti hak untuk diidentifikasi sebagai pencipta karya dan hak untuk mencegah agar karya tersebut tidak diubah atau dimusnahkan tanpa izin. Dari segi hak moral sendiri, terdapat dua komponen utama:

#### 1. Hak Integritas

“Hak integritas merupakan hak tentang perlakuan maupun sikap yang berhubungan dengan martabat maupun integritas pencipta, hak tersebut diwujudkan melalui larangan dalam mengurangi, merusak, atau mengubah ciptaan yang sekiranya dapat berdampak pada hancurnya integritas pencipta, pada dasarnya, ciptaan harus tetap utuh sama dengan ciptaan aslinya.

#### 2. Hak Atribusi

“Hak atribusi merupakan hak yang mewajibkan dicantumkan identitas pencipta dalam ciptaan, dengan nama diri ataupun nama alias, pada beberapa keadaan tertentu, pencipta dapat membuat ciptaannya berstatus anonim.”

Hak moral, pada dasarnya, hanya diberikan sebagai sarana untuk melindungi karakter dan reputasi baik pencipta—sebuah cara tambahan untuk mengakui kekayaan intelektual. Gagasan John Locke bahwa setiap orang adalah miliknya sendiri dan bahwa setiap orang mengendalikan dirinya sendiri merupakan dasar gagasan hak kekayaan intelektual (HAKI). Kecuali pemiliknya, tidak ada orang lain yang dapat memiliki hak-hak pribadi, tangan, indra, atau hasil jerih payah seseorang. Dalam skenario ini, HAKI adalah bagian dari hak asasi manusia. Teori hak moral lahir dari pemikiran tersebut, yang berpendapat bahwa pencipta atau penemu mempunyai hak individu untuk melarang perubahan terhadap karya kreatif atau inovasinya dan sebagai tanda kekaguman atau rasa terima kasih atas karya penciptanya. Merujuk pada salah satu ketentuan UUHC, pencipta berhak mempertahankan haknya sebagai sarana pembelaan hak moral apabila terjadi distorsi, mutilasi, modifikasi, atau tindakan lain yang merugikan kehormatan atau nama baik pencipta. Hak moral pencipta berlaku sepanjang jangka waktu hak cipta atas ciptaan yang bersangkutan, yaitu dalam hal:

---

<sup>13</sup> *Ibid*, 37

<sup>14</sup> Lihat Ketentuan Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

- a. “Mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat; dan/atau;
- b. Mengubah judul dan anak judul ciptaan.”

Apabila suatu karya seni dipegang oleh dua orang atau lebih, maka dilindungi hak ciptanya selama hidup penciptanya yang terakhir, yaitu 70 (tujuh puluh) tahun. Ciptaan yang dimiliki atau dimiliki oleh badan hukum dilindungi hak ciptanya selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diumumkan. Berikut ini tertuang dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014: Perlindungan Hak Cipta atas Ciptaan:

- a. “Karya fotografi;
- b. Potret;
- c. Karya Sinematografi;
- d. Permainan Video;
- e. Program Komputer;
- f. Perwajaaan karya Tulis;
- g. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- h. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- i. Kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer atau media lainnya;
- j. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli; berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman.”<sup>15</sup>

### 3.2. Bentuk pelanggaran hak cipta terkait dengan hak moral

Karena manfaat ekonomi yang diperoleh dari sebuah karya ciptaan tidak dapat diabaikan nilai nominalnya, maka pelanggaran hak cipta sering terjadi di Indonesia. Kondisi perekonomian yang rendah dan kurangnya pengawasan pemerintah terhadap pelanggaran yang terjadi di Indonesia juga turut berkontribusi terhadap hal ini. Berikut pasal-pasal Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang mengatur berbagai jenis pelanggaran hak cipta di Indonesia:

1. “**Pasal 9:** (3) Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan.”
2. “**Pasal 24:** Hak ekonomi Produser Fonogram sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihaklain untuk melakukan: a. Penggandaan atas Fonogram dengan cara atau bentuk apapun; b. Pendistribusian atas Fonogram asli atau salinannya; c. penyewaan kepada publik atas salinan Fonogram; dan d. penyediaan atas Fonogram dengan atau tanpa kabel yang dapat diakses *public*.”
3. “**Pasal 50:** Setiap Orang dilarang melakukan Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi Ciptaan yang bertentangan dengan moral, agama, kesusilaan, ketertiban umum, atau pertahanan dan keamanan negara.”

---

<sup>15</sup> Lihat Ketentuan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dari publikasi tersebut, terdapat dua kategori pelanggaran hak cipta yang banyak terjadi di masyarakat saat ini, yaitu sebagai berikut:

1. “*Plagiarism* atau plagiat yang mempunyai arti sebagai mengutip karya orang lain lalu dimasukkan kedalam ciptaan sendiri atau mengaku-ngaku ciptaan orang lain menjadi ciptaan sendiri;”
2. “Mengambil karya orang lain untuk diperbanyak dan diumumkan sebagaimana aslinya tanpa mengubah bentuk isi, pencipta, dan penerbit/perekam dengan tujuan ingin memperkaya diri sendiri, Perbuatan ini disebut dengan pembajakan yang banyak dilakukan pada ciptaan berupa buku, rekaman audio/video seperti kaset lagu dan gambar (*vcd*), karena menyangkut dengan masalah *a commercial scale*.”

Jika diperhatikan, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah memuat ketentuan perlindungan bagi pembuat film atas karya sinematik. Hal ini karena, meskipun terdapat banyak perubahan dalam perkembangannya, UU ini merupakan sebuah langkah maju yang penting bagi Indonesia dalam menunjukkan komitmennya terhadap perlindungan hak cipta, berdasarkan kerangka kerja internasional yang sudah ada seperti Konvensi Berne tahun 1886 dan Aspek Terkait Perdagangan Hak Kekayaan Intelektual (*TRIPs*). Namun banyaknya pelanggaran hak cipta pada karya sinematografi menunjukkan bahwa penegakan hukum seputar hak cipta belum dilakukan secara memadai. Perlindungan hukum yang bersifat preventif dan represif pada hakekatnya ada dua macam: Pembelaan Hukum Proaktif. Pemerintah memberikan perlindungan yang dikenal dengan perlindungan hukum preventif guna mencegah terjadinya pelanggaran. Peraturan perundang-undangan memuat hal ini dengan maksud untuk menghentikan pelanggaran dan memberikan peringatan atau pembatasan dalam memenuhi suatu kewajiban. Perlindungan Hukum yang Represif berada di urutan kedua. Perlindungan hukum yang represif adalah perlindungan hukum yang diberikan dalam bentuk sanksi, denda, atau pidana tambahan apabila timbul perbedaan pendapat atau terjadi pelanggaran. Untuk menjaga kepentingan subjek hukum dan mencegah terjadinya tumpang tindih kepentingan satu pihak dengan pihak lain, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, perlindungan jenis ini ditandai dengan sanksi yang telah ditegaskan. Akibatnya, negara menerapkan pembatasan tersebut melalui penyelesaian sengketa.<sup>16</sup>

Pengakuan negara terhadap hukum (*rechtsstaat*) merupakan sumber gagasan perlindungan hukum. Para filsuf telah lama memperdebatkan konsep negara hukum itu sendiri. “Misalnya, Plato dalam sejumlah tulisannya menyatakan bahwa negara harus bebas dari pejabat yang serakah dan korup.” Baik negara maupun penyelenggaranya, atau pemerintah, harus tunduk pada peraturan hukum agar negara ideal Plato dapat terwujud. Dengan semakin suksesnya peralihan orientasi ekspor, penting untuk menyadari bahwa sistem perdagangan global masih terbuka dan didasarkan pada aturan permainan yang ditetapkan secara multilateral dan prinsip-prinsip umum yang ditetapkan dalam Perjanjian Tarif dan Perdagangan (*GATT*) yang luas. Dengan pengetahuan ini, Indonesia dan negara-negara berkembang lainnya sedang menavigasi Putaran.

---

<sup>16</sup> Aulia Munadiah, et.al, “Perlindungan Hukum Pemegang Lisensi Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.” *Journal Of Legal Reserch*, 3, no.4 (2021): 591.

Hak-Hak Masyarakat Adat (HAKI) adalah “kekayaan mereka yang harus diidentifikasi dan diinventarisasi dengan baik agar dapat dengan mudah diberikan perlindungan hukum.” Identifikasi dilakukan guna mengetahui hak-hak komunal yang telah dinikmati oleh masyarakat adat di wilayah tersebut selama beberapa generasi, hak-hak yang telah mendarah daging dalam adat istiadat setempat. Pembentukan “perda” di setiap daerah merupakan salah satu elemen yang perlu dilakukan saat ini. Peraturan daerah yang mengatur pelestarian hak-hak masyarakat adat, termasuk peraturan desa (PERDES) dan peraturan daerah (PERDA).<sup>17</sup>

#### 4. Kesimpulan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta mengatur tentang hak moral pencipta. Gagasan tentang hak moral didasarkan pada hubungan antara pencipta dan ciptaan; hak moral melekat pada diri pencipta dan setiap orang yang menggunakan ciptaannya harus mendapat izin darinya sebelum menyalahgunakannya. Dengan kata lain, hak moral adalah hak eksklusif pencipta yang tidak dapat digunakan oleh orang lain tanpa persetujuannya. artis itu sendiri. Untuk mencegah peniruan yang mudah dan pelanggaran hak cipta lainnya, setiap ciptaan yang dilindungi hak cipta mempunyai hak moral yang mengharuskan pencipta ciptaan tersebut diidentifikasi. Plagiarisme (peniruan), penyalinan non-harfiah, dan pelanggaran (penggunaan tidak sah melalui penyalinan) merupakan contoh pelanggaran hak cipta. Ketidaktahuan akan Hak Cipta Mengenai Hak Etik Penggandaan Fonogram dengan cara dan format apapun; pendistribusian Fonogram asli atau salinannya; menyewakan salinan rekaman suara kepada masyarakat umum; ditambah akses masyarakat terhadap rekaman suara, baik dengan atau tanpa kabel. Hak moral pencipta langsung dilanggar oleh berbagai jenis pelanggaran tersebut, oleh karena itu pihak manapun yang mengutip suatu karya kreatif secara tertulis harus memberikan penghargaan yang pantas kepada seniman agar tidak terjadi pelanggaran terhadap haknya sendiri. Siapapun yang memahami bahwa pencipta dan hasil ciptaan mempunyai keterkaitan yang tidak dapat dipisahkan, wajib menjunjung tinggi dan membela hak moral pencipta. Perlindungan hukum yang bersifat preventif dan represif pada hakekatnya ada dua jenis. Undang-Undang Pencegahan persyaratan untuk penegakan hak moral seniman yang lebih ketat di tingkat federal dan local.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku:

- Maulana, Insan Budi, and LL M. SH. 2020. *Sukses Bisnis Melalui Merek, Paten dan Hak Cipta*. . Jakarta: Citra Aditya Bakti.
- Ni Ketut Supasti Dharmawati, et.al. 2017. *Hak Kekayaan Intelektual*,. Yogyakarta: Deepublish.

---

<sup>17</sup> Chandra Wiratama, Et.AL., “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Terkait Kegiatan Streaming Dan Download Film Bajakan Melalui Website Ilegal.” *Jurnal Konstruksi Hukum*, 3, no.2 (2022): 270.

**Jurnal:**

- Aulia Munadiah, et.al., 2021. "Perindungan Hukum Pemegang Lisensi Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." *Journal Of Legal Reserch*, 3 (4).
- Darwance, Yokotani, Anggita, W. 2020. "Dasar-Dasar Pemikiran Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual." *PROGRESIF: Jurnal Hukum* 14 (2).
- ENTJARAU, Valencia Gabriella,. 2021. "Tinjauan Yuridis Pengalihan Hak Moral dan Hak Ekonomi Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta." *Lex Privatum* 9 (6).
- Habi Kusno. 2016. "Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Pencipta Lagu yang Diunduh Melalui Internet." *iat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* 10 (3).
- Mailangkay, Ferol. 2017. "Kajian Hukum Tentang Hak Moral Pencipta Dan Pengguna Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." *Lex Privatum* 5 (4).
- Sarah Firka Khalistia, Siti Sarah Sahira, Theresia Gabriella Pohan, Wisantoro Nusada Wibawanto,. 2021. "erlindungan Hak Moral Pencipta dalam Hak Cipta terhadap Distorsi Karya Sinematografi di Media Sosial." *Padjadjaran Law Review*, 9 (1).
- SOELISTYO. 2022. "Distorsi Hak Moral Dalam Orbit Digital." *Technology and Economics Law Journal* 1 (2).
- TUS, Desyanti Suka Asih K. 2019. "Hak Ekonomi dan Hak Moral Karya Cipta Potret Di Sosial Media." *Vyavahara Duta*, 14 (1).

**Website:**

Kompas.com, "Hak Moral dan Hak Ekonomi dalam Hak Cipta," URL: <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/26/03000031/hak-moral-dan-hak-ekonomi-dalam-hak-cipta>, Diakses 7 Juni 2024

**Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 266 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599.